BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1866, 2016 KKI. Alih IPTEKDOK. Perubahan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN ALIH ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam memenuhi penyelenggaraan persetujuan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi yang efektif dan efisien perlu didukung dengan sistem aplikasi yang muktahir dan komprehensif berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

www.peraturan.go.id

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 479);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 475);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN/KEDOKTERAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 479), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
    a. Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi;

www.peraturan.go.id

b. rumah sakit pendidikan dan/atau rumah sakit gigi dan mulut pendidikan; atau

c. organisasi profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

(2) Rumah sakit pendidikan dan/atau rumah sakit gigi dan mulut pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam program pendidikan dokter spesialis-subspesialis atau program pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis.

(3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga/organisasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pengajuan Alih Iptekdok dilakukan secara dalam jaringan (*online*) dengan menggunakan aplikasi berbasis elektronik alih ilmu pengetahuan dan teknolgi kedokteran/kedokteran gigi melalui e-alih iptekdok.

(2) Untuk memperoleh Persetujuan KKI, penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada KKI melalui aplikasi Alih Iptekdok antara lain:

a. pemohon mengisi formulir permohonan persetujuan, dengan contoh format yang ditetapkan oleh KKI sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini;

b. proposal Alih Iptekdok, yang paling sedikit memuat:

www.peraturan.go.id

1. latar belakang;
2. tujuan;
3. materi;
4. metode;
5. kajian aspek etik;
6. penanggung jawab dan organisasi penyelenggara;
7. tempat pelaksanaan;
8. pemberi alih iptek;
9. peserta; dan
10. pembiayaan;

c. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat kualifikasi tambahan Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA dalam bidang terkait yang masih berlaku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang;

d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah teregistrasi Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA di negara asal yang masih berlaku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang;

e. sertifikat/surat kelaikan praktik kedokteran (*certificate/letter of goodstanding*) Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang diterbitkan oleh badan regulator kedokteran/kedokteran gigi negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang;

f. daftar riwayat hidup Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang akan memberikan

www.peraturan.go.id

pendidikan dan pelatihan, dengan contoh format yang ditetapkan oleh KKI sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

g. fotokopi paspor Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. rekomendasi dari organisasi profesi atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi atau rumah sakit tempat bekerja di negara asal Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang bersangkutan atau organisasi/federasi profesi internasional bidang spesialis-subspesialis terkait dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang;

i. rekomendasi dari kolegium bidang keilmuan terkait di Indonesia;

j. daftar riwayat hidup dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara Indonesia yang menjadi penanggung jawab kegiatan Alih Iptekdok;

k. surat pernyataan institusi penyelenggara yang menerangkan bahwa kegiatan Alih Iptekdok ini tidak bertujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang bersifat komersial;

l. bukti pembayaran permohonan penerbitan persetujuan Alih Iptekdok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

www.peraturan.go.id